

**PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT  
DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum UNSRI**



**OLEH:**

**AAN RIZALNI KURNIAWAN**

**02023100052**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

347.07

Kur

P

2007



**PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT  
DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum UNSRI**

R.16205

16562



**OLEH:**

**AAN RIZALNI KURNIAWAN**

**02023100052**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**


**Nama : AAN RIZALNI KURNIAWAN  
No. Pokok : 02023100052**

**JUDUL  
PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT  
DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap  
untuk diuji/dipertahankan,**


**Palembang, November 2007**

**Pembimbing 1,**



**Abdullah Gofar, SH., MH  
NIP. 131844028**

**Pembimbing 2, -**



**Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.  
NIP. 130905411**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**Nama : AAN RIZALNI KURNIAWAN  
No. Pokok : 02023100052**

**JUDUL  
PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT  
DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**


**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian  
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam sidang ujian pada  
(15 November 2007)**

**Majelis Penguji,  
Ketua**




**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLm., Ph.D  
NIP. 131885582**

**Sekretaris**



**Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 130989244**

**Anggota**



**H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S  
NIP. 131471615**


**Pembimbing I**



**Abdullah Gofar, SH., MH  
NIP. 130 905 411**

**Disahkan di Inderalaya, November 2007**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256**



## **MOTTO :**

**"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain" (H.R. Bukhori Muslim)**

**"kepandaian seseorang tidak akan pernah berguna jika ia memiliki sifat yang mudah menyerah" (Jend. Sudirman)**

## **Kupersembahkan kepada :**

- ▣ **Kedua orang tuaku tercinta**
- ▣ **Paman-Pamanku tercinta**  
(Syafandi, H. A. Malik, Hafid)
- ▣ **Makcik tercinta**
- ▣ **Adik-adik ku tersayang**  
(Edwin, Romi, Novan, Yuswan, Syarif, Deny, Budi, Tya, & Sapto)
- ▣ **Seseorang yang selalu di hatiku**
- ▣ **Sahabat-sahabat terbaik ku**
- ▣ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur patut dihantarkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi daya dan kekuatan kepada kita dalam menyelesaikan tugas-tugas edukatif, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul Pengajuan Kembali Perkara Pidana Terhadap Surat Dakwaan yang Dinyatakan Batal Demi Hukum.

Surat dakwaan merupakan suatu hal penting dalam bidang penuntutan pada proses peradilan pidana, oleh karena itu dalam pembuatannya penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan, apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pembuatannya maka hal tersebut dapat menyebabkan surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh penuntut umum tersebut yaitu wajib mencantumkan syarat formil dan syarat materil dari surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 KUHP.

Untuk itulah penulis meyajikan tulisan ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing utama dalam Penulisan skripsi ini yang telah memberikan wawasan, penjelasan, dengan penuh kesabaran, kebaikan serta keikhlasan dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.
6. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., Selaku Pembimbing pembantu dalam Penulisan skripsi ini yang telah memberikan wawasan, penjelasan, dengan penuh kesabaran, kebaikan serta keikhlasan dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.
7. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,Llm.,Ph.D. selaku Penasehat Akademik
8. Seluruh Bapak dan ibu Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan serta pengalaman akademis kepada penulis.

9. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Bapak Dudi Novriady, S.H.,M.Hum. (Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang)
10. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Bapak Hakim H.M. Yahya Barlian, S.H.
11. Ayahanda Achmad Sayuti dan Ibunda Nyayu Nur Aini Tercinta, Adinda M. Edwin apriansyah, Adinda Romi Adi Candra, Adinda M. Novansyah Wiguna, Adinda Yuswan Purmana, Adinda M. Syarif Hidayatullah, Adinda M. Denny Rezano, Adinda M. Sabar Budiman, Adinda Shintia Ayu Agustin, Adinda M. Syukri Spto Cahyadi yang ku sayangi.
12. Ayah Balak Syahfandi dan Ibu Balak Nelly Herawati, Alm. Nga H.A.Malik, Mangcek Halil dan Bicek Amilia, serta Makcik Elsi yang ku sayangi.
13. Kak Ning Irham, A.Md., Kak Cek Dedi Gunawan, S.Kom., Cek Ira Yusmeri, A.Md, Cek Ipit Pita Mulyani, A.Md, Ayuk Susi, A.Md,S.Kep., Kak Firman, S.H., yang ku Hormati.
14. Ayah Nanang, Om Alex, dan Om Sopyan Wahidoen yang ku hormati.
15. Indra Susanto, Wely Alexander, Yendri Afrianto, Bayu Jaka, S.Kom., Yusuf Fikri, S.E., Aldi Palkon, S.E., Mingsi, S.H., Roniyus, Ferry, dulur-dulurku yang selalu menyemangatiku.
16. Batin Mutia, Dian, Dilla, & Darna thank's yach Supportnya.
17. Sahabat-sahabatku Reza Tampan, Acong Guanteng, Habibi kubu, Redi Nhok, Adit CT, Luca Jawo, Yadi, Rama, Amel Brengo n Evi jugo, Rida kucaci, Kiki nyai, imam wak, Rido yoyo, Joni, Deni, Yeni Yunita, dan R.A Aulia Fitri. Yakinlah sahabat-sahabatku kita akan menjadi orang yang sukses.
18. Yang terdalam “ Anggun Paulina”
19. Semua pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 2 November 2007  
Penyusun,

Aan Rizalni Kurniawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	1
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konsep .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Surat Dakwaan .....	12
B. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	24
C. Penyusunan Surat Dakwaan .....	26
D. Perubahan Surat Dakwaan .....	30
E. Cara Mengajukan Perkara Oleh Penuntut Umum .....	32
<b>BAB III : PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM .....</b>	<b>45</b>
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Surat Dakwaan JPU dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Hakim .....	45
B. Pengajuan Perkara Pidana Terhadap Surat Dakwaan yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum .....	57





<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### A. Latar Belakang

Penyelesaian suatu kasus atau perkara dalam proses peradilan pidana dimulai dari tahapan pra ajudikasi, ajudikasi, hingga pasca ajudikasi<sup>1</sup> bukan saja dari pandangan secara teoritis dan praktis. Secara nyata adakalanya terjadi suatu perkara pidana yang diajukan ke persidangan dijatuhkan putusan oleh Hakim di sidang pengadilan tingkat pertama sebelum pemeriksaan substansi perkara. Hal tersebut terjadi berpangkal pada tidak cermatnya penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh JPU ke persidangan. Putusan yang dijatuhkan hakim dapat menimbulkan akibat pada terdakwa yang berada dalam tahanan, demi hukum harus dibebaskan. Fakta demikian dapat menimbulkan suatu dugaan dengan berbagai alasan dan pendapat masyarakat menurut tingkat pengetahuan hukum yang ada pada masyarakat tersebut. Kecenderungan yang terjadi adalah untuk mencari siapa yang salah dan yang pasti atas kesalahan tersebut selalu ditujukan kepada aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penegakkan hukum pidana yaitu kepolisian sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum maupun kepada hakim yang memutus perkara.

Masyarakat hanya menuntut bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Masyarakat awam maupun pencari keadilan seringkali tidak memahami teknis hukum acara yang harus dilakukan dalam proses peradilan pidana. Keadilan seharusnya

---

<sup>1</sup> Pra Ajudikasi : Proses tentang hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa suatu perkara pidana

Ajudikasi : Proses pemeriksaan perkara di persidangan

Pasca Ajudikasi : Proses hukum perkara pidana setelah adanya putusan hakim di persidangan

didapatkan pencari keadilan dan masyarakat tanpa mengetahui bagaimana suatu proses perkara pidana dilaksanakan. Seorang pelaku tindak pidana yang disebut dengan terdakwa duduk sebagai pesakitan di ruang sidang Pengadilan sebagai terdakwa berangkat dari dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>2</sup> Dilihat dari ketentuan KUHAP tersebut, yang berwenang melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum. Kewenangan penuntutan oleh JPU selayaknya dibarengi dengan kemampuan secara teknis menyusun surat dakwaan secara cermat terukur dan terperinci dari aspek formal suatu surat dakwaan seperti identitas, nomor surat, pekerjaan dan lain-lain. Dipihak lain tidak kalah penting adalah mengenai substansi ataupun materi surat dakwaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan di bidang penuntutan sedangkan penuntutan menurut terhadap seseorang atau siapapun

---

<sup>2</sup> Pasal 137 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

dalam KUHAP adalah Penuntut Umum.<sup>3</sup> Sekarang timbul suatu pertanyaan siapa yang disebut Penuntut Umum. Di dalam undang-undang Kejaksaan No.16 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>4</sup>

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut Umum adalah Jaksa, sehingga kalau melihat adanya seseorang yang duduk di ruang sidang Pengadilan sebagai terdakwa merupakan dalam suatu proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Perubahan status seseorang dari tersangka menjadi seorang terdakwa melalui suatu proses pelimpahan perkara ke Pengadilan sesuai Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam rangka melakukan suatu penuntutan harus dilakukan dengan dakwaan yang dibuat dalam suatu surat dakwaan. Untuk membuat suatu dakwaan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah suatu hal yang mudah, namun harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Melihat ketentuan Pasal 143 KUHAP tersebut, maka undang-undang tidak memberikan definisi surat dakwaan dan biasanya diserahkan kepada Doktrin, Yurisprudensi dan kebiasaan<sup>5</sup>

Mengingat arti pentingnya suatu surat dakwaan yang dibuat oleh JPU dalam suatu proses peradilan pidana yang merupakan dasar suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dan sekaligus merupakan dasar suatu pemeriksaan dalam peradilan dan sekaligus merupakan dasar yang memberikan batasan-batasan dalam penuntutan dan putusan oleh Hakim, mengingat fungsinya yang sangat penting yang tidak saja untuk Penuntut Umum dan Hakim. Surat dakwaan harus mencerminkan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seorang terdakwa juga kepastian dari korban tindak pidana dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pemanfaatan serta penafsiran yang berbeda-beda diantara penegak hukum Jaksa selaku Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta Hakim dipihak lainnya, karena ketentuan mengenai Surat dakwaan dalam KUHAP tidak ada diatur dengan jelas

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasarkan Teori dan Praktek. Penahanan - Dakwaan - Requisitoir*, Penerbit Rendie Cipta, cetakan pertama, 1994, hlm 20.

Dakwaan: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan perkara atau tuduhan.  
Surat dakwaan: Surat yang berisi tuntutan terhadap terdakwa yang diajukan kepada hakim.

mengenai batasan-batasan tertentu terhadap Surat Dakwaan tersebut secara terperinci.

Berdasarkan uraian yang diungkapkan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara lebih dalam ke dalam skripsi dengan judul: **“Pengajuan Kembali Perkara Pidana Terhadap Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dapat menyebabkan surat dakwaan JPU oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum?
2. Bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan oleh JPU dalam mengajukan kembali Perkara yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan suatu surat dakwaan JPU oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum.
- b. Untuk mengetahui upaya perbaikan yang dilakukan oleh JPU dalam mengajukan perkara yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga atau pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam menunjang pembentukan hukum pidana di Indonesia.

### **D. Kerangka Konseptual**

Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih terkenal dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana) sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 yang merupakan peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hukum Acara Pidana dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, akan tetapi juga memuat hak dan kewajiban dari aparat penegak hukum dalam suatu proses pidana.

Penuntutan memegang bagian penting dalam suatu proses pidana, penuntutan merupakan kekuasaan Negara yang dilaksanakan oleh suatu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat peran penting Penuntut Umum dalam proses pidana

maka hak dan kewajiban Penuntut Umum diatur secara tersendiri dalam KUHAP dengan arti tidak mengecilkan peran dan fungsi lembaga atau institusi Penegak Hukum lainnya diantaranya Penyidik dan kekuasaan peradilan dalam hal tersebut Hakim, sehingga suksesnya suatu penanganan perkara pidana antara satu bagian dengan bagian lainnya sangat berkaitan erat. Dengan kata lain berhasilnya suatu penuntutan sudah pasti didukung oleh penyidikan yang baik yang akan bermuara kepada putusan yang baik dan dapat menciptakan rasa adil dalam masyarakat.

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:<sup>6</sup>

1. Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Sementara penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.



Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran tugas Kejaksaan<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dari pada apa yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 dan 7 KUHP.

Bertitik tolak dari kewenangan penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 1 KUHP menentukan penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Sedangkan surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan yang dianggap dapat dilakukan penuntutan sesuai Pasal 140 ayat (1) KUHP menentukan:

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Melihat arti penting surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam suatu proses peradilan pidana dalam melakukan penuntutan perkara di Pengadilan Negeri maka dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP diatur bahwa:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Oleh karena ketentuan dalam KUHAP hanya memberikan syarat-syarat surat dakwaan tanpa memberi definisi yang tegas apa yang dimaksud surat dakwaan. Dihubungkan dengan jabatan fungsional Jaksa bersifat keahlian teknis, maka untuk dapat membuat surat dakwaan Penuntut Umum perlu memiliki keahlian yang cukup untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam penuntutan.

Surat dakwaan sangat penting dalam Hukum Acara Pidana, karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis analitis, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji bagaimanakah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana itu diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: antara lain yang terdiri dari ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 93

Kejaksanaan, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- b. Bahan Hukum Sekunder: antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: antara lain seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.<sup>9</sup>

Selain itu digunakan data penunjang yang bersumber dari data primer yaitu penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara.

### **3. Teknik Pengelolaan Data**

Untuk mengelola data-data yang didapat digunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif Yuridis Analitis

Yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan serta menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut.

- b. Metode Historis

Yaitu metode yang mengungkapkan dan mempelajari masalah-masalah dan berbagai latar belakang ketentuan-ketentuan mengenai surat dakwaan tersebut.

---

<sup>9</sup> Soeriono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

#### **4. Analisis Data**

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul dan telah dilakukan pengolahan data dan informasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Data dan informasi tersebut di analisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu semua data dan informasi di analisis dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner yang berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis (Hukum Pidana Nasional) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasarkan Teori dan Praktek, Penahanan–Dakwaan–Requisitoir*, penerbit Rendie Cipta, cetakan pertama, 1994.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998.

Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Lilik Mulyadi, *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.